21 PEBRUARI 2013	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 08

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BARANG PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang :

a. Bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat ;
b. Bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo khususnya dibidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakan perbaikan rumah yang tidak layak huni dengan pemberian hibah barang dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Barang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dearah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2008-2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BARANG PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Probolinggo ;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo ;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo ;
6. Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo ;
7. Kepala Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Probolinggo ;

8. Kecamatan, adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Probolinggo ;
9. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia ;
10. Kelurahan, adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Probolinggo dalam wilayah kerja kecamatan ;
11. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desadan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
12. Kelompok swadaya masyarakat/ kelompok penerima hibah barang yang selanjutnya disingkat KPHB, adalah himpunan masyarakat yang beranggotakan MBR penerima hibah barang pembangunan / perbaikan rumah;
13. Tenaga pendamping masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM, adalah tenaga lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya dan pemberdayaan komunitas;
14. Pemberian hibah barang Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin, adalah pemberian hibah barang pembangunan / perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber dana lainnya yang sah ;
15. Pengelolaan Hibah Barang Rumah Tidak Layak Huni, adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian Hibah Barang Rumah Tidak Layak Huni .

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
PEMBERIAN HIBAH BARANG PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian Hibah Barang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah tidak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup / derajat kesehatan masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo.

Pasal 3

(1) Sasaran kegiatan pemberian hibah barang adalah masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah tidak layak huni ;
(2) Jumlah dan nama calon penerima untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Hibah barang perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan bantuan dana lainnya yang sah, tidak diperbolehkan digunakan selain untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sesuai hasil Data Base RTLH Kabupaten Probolinggo yang telah diverifikasi oleh Dinas.

BAB III
KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 5

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan :

a. Kondisi rumah ;
b. Kondisi lingkungan.

Pasal 6

Kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :

a. Atap dari rumbai, ijuk, genting tua dan rusak ;
b. Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu) ;
c. Luas lantai kurang dari 8 m^2 per kapita ;

d. Sumber air tidak sehat ;
e. Tidak mempunyai akses MCK ;
f. Bahan bangunan tidak permanen ;
g. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara ;
h. Tidak memiliki pembagian ruangan ;
i. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap ;
j. Kondisi rusak.

Pasal 7

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :

a. Lingkungan kumuh dan becek ;
b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar ;
c. Jalan setapak tidak diatur ;
d. Letak rumah tidak teratur.

Pasal 8

Besarnya hibah barang perbaikan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB IV
KEPANITIAAN

Pasal 9

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Hibah Barang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Probolinggo, dibentuk Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Kelompok Penerima Hibah Barang ;
(2) Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kabupaten Probolinggo terdiri dari :
    a. Dinas;
    b. BAPPEDA;
    c. Badan Pemberdayaan Masyarakat.

(3) Kelompok Penerima Hibah Barang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ;

(4) Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

a. Dinas selaku Perencana, Pelaksana, Pengendali, Pegawasan, Monitoring dan Evaluasi Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melakukan Sosialisasi, Seleksi Proposal, Verifikasi Sasaran, Lokasi RTLH serta melakukan inventarisasi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah ;

b. BAPPEDA dan Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan Koordinasi terhadap pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.

BAB V

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN KEANGGOTAAN TPM

Pasal 10

(1) TPM mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Membantu Dinas melakukan verifikasi lapangan.

b. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pembangunan atau rencana penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan RTLH.

c. Wilayah kerja TPM ditetapkan oleh Dinas ;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dinas.

(2) Dalam hal jumlah penerima dana RTLH yang difasilitasi kurang dari 50 (lima puluh) orang, wilayah kerja TPM dapat terdiri dari beberapa desa/kelurahan yang berdekatan sehingga jumlah yang difasilitasi menjadi 50 (lima puluh) atau sampai dengan 70 (tujuh puluh) orang ;

(3) Dalam hal jumlah penerima dana RTLH yang difasilitasi melebihi 50 (lima puluh) atau sampai dengan 70 (tujuh puluh) orang, Dinas dapat menambah jumlah TPM di desa/kelurahan tersebut.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN HIBAH BARANG

Pasal 11

(1) Mekanisme pengajuan hibah barang pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pengajuan permohonan proposal yang disampaikan pada Kepala Daerah ;

(2) Dinas sebagai perencana pemberi hibah barang perbaikan rumah tidak layak huni setelah menerima berkas permohonan hibah barang beserta lampirannya kemudian melakukan seleksi berdasarkan data base rumah tidak layak huni dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memeriksa secara rinci lampiran permohonan ;
b. Memeriksa nama penerima, alamat, uraian hibah barang, foto rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki ;
c. Hasil kajian serta seleksi diajukan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII

MEKANISME HIBAH BARANG

Pasal 12

(1) Kepala Dinas memberitahukan nama dan alamat calon penerima hibah barang perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;

(2) Kepala Desa/Kepala Kelurahan membentuk Kelompok Penerima Hibah Barang (KPHB) Perbaikan Rumah Tidak layak Huni yang diketahui oleh Camat ;

(3) TPM Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan perbaikan berdasarkan hasil musyawarah dan masukan dari Kelompok Penerima Hibah Barang.

(4) TPM Tingkat Desa/Kelurahan setelah kegiatan dilaksanakan berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Daerah melalui Dinas selaku Pelaksana dan Perencana Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni rangkap 3 (tiga) ;

(5) TPM memfasilitasi penyerahan hibah barang bahan bangunan untuk kegiatan RTLH.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 21 Pebruari 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 22 Pebruari 2013 Nomor 08 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003